

**BENTUK *TADLIS* DALAM JUAL BELI PADA HASIL  
PERIKANAN DI TPI LAMPULO BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**KUFYATUL WARDANA**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 121309961

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**BENTUK *TADLIS* DALAM JUAL BELI PADA HASIL PERIKANAN DI TPI  
LAMPULO BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**KUFYATUL WARDANA**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 121309961


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA  
NIP: 194810181986011001

Pembimbing II,



Dr. Samhir, S.Ag., MAg  
NIP: 197804212014111001

**BENTUK TADLIS DALAM JUAL BELI PADA HASIL PERIKANAN DI TPI  
LAMPULO BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal: Senin, 15 Januari 2018 M  
27 Rabi'ul Akhir 1439 H


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA  
Nip. 1948101819860110011

Sekretaris,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
Nip. 197804212014111001

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
Nip. 197204261997031002

Penguji II,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak  
Nip.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
Nip. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kufyatul Wardana  
NIM : 121309961  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Januari 2018

Yang Menyatakan

  
(Kufyatul Wardana)



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*“Sesungguhnya Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat” (QS.Al Mujadalah : 11)*

*Ya Allah, waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu. Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku segala puji bagi Mu ya Allah.*

*Alhamdulillah... sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang. Atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.*

*Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku., Ayah,.. Ibu... terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu..*

*Kupersembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tuaku Ayahanda Safrizal Ibrahim dan Ibunda Cut Nurhadiah serta nenekku tercinta Nuraini Daud dan (Alm) kakekku tercinta Drs. Ibrahim Ismail. Terima kasih untuk secangkir kehidupan yang telah kau isi dengan cinta.*

*Terima kasih pula yang sebesar-besarnya aku ucapkan untuk adik-adikku tercinta Neneng Novita Nursa, Wirdha Hifdha, M. Rifqan, M. Veruzia Fairuz, M. Azzalea Fairuz, M. Fayyadh Al-Ghifari, yang selalu mengisi hariku dan selalu membuat aku tersenyum dengan tingkah lucu kalian semua. I Love you all. paman serta cecekku yang yang tersayang Barurridha, Fairuz Abadi, Iswadi, Morri Yadi, Yusri, Deviani, Arinastuti, Nurul Azmi, Erna Safrida, Firdausy, yang tak pernah letih memberikan motivasi kepadaku sehingga selesainya karya ini.*

*Buat teman-temanku yang selalu setia mendukung dan membantuku baik suka maupun duka, Devi Maulita S.H, Rachmi Safarni S.H, Amna Maulida S.H, Nisrina S.H, Evi Darwina S.H, Tina Ramadhana S.H, Zia Ika Fitria S.H, Mona Hilul Irfan S.H, Nurmakruffiana S.H, Putri Adlilla S.H. Thanks atas kesabaran kalian semua ... dan untuk teman-teman yang tidak mungkin aku sebutkan satu-persatu, yang selalu ikhlas membantuku.*

*Spesial buat seseorang yang masih menjadi rahasia illahi yang akan mengisi hidupku kelak.*

*Kufyatul Wardana*

## ABSTRAK

Nama /NIM : Kufyatul Wardana / 121309961  
Fak/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Bentuk *Tadlis* dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan di  
TPI Lampulo Banda Aceh  
Tanggal Munaqasyah : 15 Januari 2018  
Tebal Skripsi : 61  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

Kata kunci: *Tadlis*, *jual beli*, *hasil perikanan*.

Dalam masyarakat masih banyak dijumpai perilaku jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan yang belum diketahui secara jelas mengenai hukumnya apakah sudah sesuai dengan konsep fiqh atau bertentangan. Jual beli pada hasil perikanan yang dilakukan oleh masyarakat di TPI Lampulo Banda Aceh dianggap belum sesuai dengan konsep fiqh karena adanya kecurangan atau penipuan, selain itu dalam masalah kualitas ikan, masih ada pecampuradukan antara kualitas yang bagus dengan yang rusak. Penulis skripsi ini ingin mengetahui sistem transaksi jual beli pada hasil perikanan, dampak bahaya *tadlis* bagi masyarakat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk *tadlis* dalam jual beli hasil perikanan di TPI Lampulo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu membahas masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan referensi-referensi dan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik kajian. Untuk pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tadlis* dalam jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo adanya pemberian bahan pengawet seperti formalin dan juga es bagi yang menggunakan es secara terus-menerus maka ikan akan menyerap air yang membuat kondisi ikan lebih berat sehingga dapat mengurangi kuantitas ikan dan tindakan perdagangan yang menjual ikan secara eceran yang ditumpuk pada posisi paling atas ikan yang segar sedangkan pada posisi paling bawah ikan yang tidak segar lagi hal ini sangat merugikan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk *tadlis* dalam jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo belum sesuai dengan konsep fiqh dilihat dari cara bertransaksinya dan dalam hukum Islam *tadlis* hukumnya haram karena adanya unsur kecurangan dan penipuan didalamnya. Fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) Nomor : 43 Tahun 2012 tentang penyalahgunaan formalin dan bahan berbahaya lainnya dalam penanganan dan pengolahan ikan. Memproduksi dan memperdagangkan ikan dan produk perikanan yang menggunakan formalin dan bahan berbahaya lainnya yang membahayakan kesehatan dan jiwa hukumnya haram.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Bentuk *Tadlis* dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh”**. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan tugas akhir ini telah mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri yang telah membina dan mengarahkan fakultas menjadi lebih baik sekaligus Penasehat Akademik yang banyak memberi nasehat untuk selalu komitmen dalam menyelesaikan kuliah.
2. Bapak Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staff, Penasehat Akademik beserta staff dan kepada dosen-dosen serta asisten-asisten dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Kepada bapak Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

4. Kepada bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membantu bimbingan dan meluangkan waktunya.
5. Kepada orang tua tercinta ayahanda Safrizal Ibrahim dan ibunda Nurhadiah, nenek tercinta Nuraini Daud serta kakek tercinta Alm. Drs. Ibrahim Ismail, dan Adik-adikku Neneng Novita Nursa, Wirdha Hifdha, M. Rifqan, Rizka Safira, M. Veruzia Fairuz, M. Azzalea Fairuz, M. Fayyadh Al-Ghifari, serta paman dan cecek yang tersayang Bahrurridha, Fairuz Abadi, Iswadi, Deviani, Arinas Tuti, Nurul Azmi, Desi Firdausi, Erna Safrida yang telah memberikan dorongan baik materi maupun doa sehingga tercapai dalam menempuh belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh rekan seperjuangan, Amna Maulida, Devi Maulita, Evi Darwina, Rachmi Safarni, Nurazizah, Mona Hilul Irfan, Nisrina, Nurmakruffiana, Tina Ramadhana, Zia Ika Fitria. Sempurna Safitri, Ainun Fikriah yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tercapainya harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapat balasan yang setimpal dan semoga kita semua diberikan petunjuk dan hidayah-Nya Amin.

Banda Aceh. 20 Januari 2018

Penulis



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fat ah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
ِ و	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا/ي	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	$\bar{a}$
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	
ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( )

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rau ah al-a f l/rau atul a f l*

المدينة المنورة

: *al-Mad nah al-Munawwarah/  
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة

: *al ah*

#### Catatan

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data

LAMPIRAN 3 : Dokumentasi

LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>TRANSLITERASI.....</b>	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Penjelasan Istilah .....	7
1.5 Kajian Pustaka .....	8
1.6 Metode Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA: LANDASAN TEORITIS <i>TADLIS</i> MENURUT FIQH MUAMALAH</b>	
2.1 Pengertian <i>Tadlis</i> .....	16
2.2 Dasar Hukum Larangan <i>Tadlis</i> .....	22
2.3 Bentuk-bentuk <i>Tadlis</i> dalam Fiqh Muamalah .....	28
2.4 Faktor Penyebab terjadinya <i>Tadlis</i> (penipuan) .....	31
2.5 Sanksi Bagi Pelaku <i>Tadlis</i> dalam Hukum Pidana.....	36
<b>BAB TIGA: BENTUK <i>TADLIS</i> DALAM JUAL BELI PADA HASIL PERIKANAN DI TPI LAMPULO BANDA ACEH</b>	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
3.2 Sistem Transaksi Jual Beli Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh .....	45
3.3 Dampak Bahaya <i>Tadlis</i> bagi Masyarakat dari Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh .....	49
3.4 Pandangan Hukum Islam Terhadap Bentuk <i>Tadlis</i> dalam Jual Beli Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh.....	51
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh adalah salah satu yang memiliki kekayaan hasil alam yang melimpah. Salah satu hasil alam yang memiliki nilai tinggi tersebut adalah kekayaan akan hasil laut yang beraneka ragam. Masyarakat kota Banda Aceh dan Aceh Besar pada umumnya sering melakukan transaksi jual beli ikan khususnya di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Lampulo. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi membuat pedagang bersaing ketat dalam mendapatkan hasil laut guna untuk kebutuhan perekonomiannya.

Pada dasarnya bisnis merupakan pusat aktivitas kegiatan ekonomi di antara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan bisnis yang diisyaratkan Al-Qur'an adalah perdagangan (perniagaan).<sup>1</sup> Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Objek dari ilmu ekonomi adalah konsumen, produsen dan government. Di mana ke semua objek tersebut akan dipertemukan dalam mekanisme pasar, baik pasar tenaga kerja, pasar barang ataupun pasar modal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Banda Aceh : Pena, 2012), hlm. 65.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), hlm. 68

Kebutuhan hidup selalu mendorong manusia untuk bekerja. Dinamika wilayah dalam kenyataannya dapat memberikan kesan-kesan mengenai tingkat kesediaan dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk melakukan kegiatan usaha. Dinamika wilayah dapat berlaku sebagai lingkungan hidup yang mempengaruhi orientasi serta pertimbangan manusia dan akhirnya mempengaruhi kelangsungan maupun kegiatan manusia.

Adapun faktor yang terjadi akibat perkembangan zaman dalam perekonomian akan timbulnya tekanan pada ekonomi dalam masyarakat sehingga dapat membangkitkan adanya tindakan kejahatan dalam jual beli yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana dalam islam pelaku bisnis atau pedagang diwajibkan untuk senantiasa bersikap adil, baik, amanah, tawakkal, tabah dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Dalam setiap pelaku bisnis kejujuran adalah modal berkah dari Allah SWT.<sup>3</sup>

Pada sikap pelaku bisnis yang sering dilakukannya hanya mengutamakan keuntungan semata, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen yang menikmati atau memanfaatkan hasil akhir dari sebuah produk. Dalam hal ini, bagi para pelaku usaha dapat melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat sendiri dengan menggunakan berbagai cara agar keuntungan yang diperoleh mendapatkan hasil yang lebih meningkat dengan cara-cara yang tidak benar seperti mencampurkan bahan formalin pada makanan.<sup>4</sup> jika penjual bertindak curang terhadap timbangan, ukuran, jenis, dan nilai maka pengaruhnya

---

<sup>3</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami tataran Teoritis dan Praksisi*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), hlm. 325

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (edisi keempat)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 396.



terhadap pembeli adalah daya beli berkurang dan meningkatkan nilai jual barang yang dibeli bila ia jual kembali.<sup>5</sup> Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka pihak tersebut akan dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.<sup>6</sup>

Setiap hasil melaut yang didapat oleh nelayan ikan mempunyai jaminan mutu yang segar bagi yang mengkonsumsinya. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi nelayan sangat membutuhkan mesin yang canggih dalam memperoleh hasil laut yang lebih melimpah untuk kebutuhan ekonomi. Pada kasus saat ini nelayan masih menggunakan cara tradisional dalam mencari ikan, sehingga terkadang hasil dari melaut para nelayan tersebut sudah membusuk dalam perjalanan pulang. Para nelayan yang melaut mengawetkan ikan supaya lebih tahan lama sampai ikan berhasil didaratkan di TPI.<sup>7</sup>

Hal inilah yang sangat merugikan para nelayan sendiri baik dari segi bahan bakar *boat* dan hasil dari melaut yang kurang menguntungkan bagi mereka. Bila si pembeli pulang dengan membawa barang tersebut, tidak lama kemudian ia berhasil menyingkap cacat barang tersebut sehingga tidak dapat menggunakannya, memeriksanya dan mencobanya. ini merupakan keharaman.<sup>8</sup> Dari kejadian tersebut, timbulnya berbagai macam unsur kecurangan dan penipuan dalam

---

<sup>5</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm. 98.

<sup>6</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2013), hlm. 164.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Suwardi : *muge engkot* di Lampulo, Tanggal 20 September 2016, di Banda Aceh.

<sup>8</sup> Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta : Amzah, 2006), hlm. 96.

praktik jual beli, Sebagaimana yang diterangkan dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: ”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah : 188).

Pada ayat tersebut menjelaskan mengenai diharamkan memakan harta orang lain secara tidak benar dan menerangkan bagaimana perbuatan yang batil sangat merugikan orang lain baik dari segi barang atau jasa dan hal ini termasuk dalam perilaku manipulasi atau penipuan dinamakan dengan *tadlis*.

Asal kata *tadlis* diambil dari kata *dalas* yang berarti gelap (remang-remang). *Tadlis* menurut bahasa yaitu menutup-nutupi atau menyembunyikan aib barang dagangan dari pembeli.<sup>9</sup> *Tadlis* ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain).<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Total media, 2009), hlm. 247.

<sup>10</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 188.

Perbuatan-perbuatan di atas adalah beberapa faktor yang memperkeruh kejernihan dan kesucian pengembangan modal (investasi) yang bergerak dibawah naungan syariat dan dijalankan oleh tangan-tangan bersih. Penipuan, manipulasi dan usaha menutup-nutupi cacat pada barang dagangan dan menampilkannya tidak sebagaimana yang sesungguhnya, yakni dengan cara yang dapat memperdaya pembeli dan bahkan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syariat.<sup>11</sup>

*Tadlis* yang biasa sering terjadi di masyarakat di antaranya terdiri dari empat hal, yaitu *tadlis* dari segi kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. *Tadlis* dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. *Tadlis* dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. *Tadlis* dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena tidak ketahuan pembeli atau penjual dalam fiqih disebut (*ghaban*). *Tadlis* dalam waktu penyerahan, dalam jenis ini terjadi ketika seseorang pedagang yang menjanjikan penyerahan barang dalam waktu dekat hanya untuk agar si pembeli merasa dilayani dengan cepat sehingga memutuskan untuk melakukan pemesanan, padahal sang penjual tidak mampu untuk melakukan penyerahan dalam waktu yang disepakati.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Shalah ash-Shawi Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm. 391.

<sup>12</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam...*, hlm. 167.

Permasalahan yang terjadi terkait dengan penyimpangan serta adanya unsur penipuan (*tadlis*) dan mengukur kemudharatannya dalam hasil perikanan yang berasal dari daerah setempat ataupun yang berasal dari luar daerah yang mana dalam ikan tersebut ada yang mengandung bahan pengawet seperti formalin dan juga terhadap ikan yang diawetkan dengan es sebagaimana kondisi ikan akan menyerap banyak air sehingga ikan menjadi lebih berat dengan ini akan memperberat timbangan, kemudian penjual ikan juga melakukan kejahatan konsumen pada hasil tangkapan nelayan yang sudah ditumpuk-tumpuk oleh penjual sebagaimana yang baik diletakkan di atas dan yang buruk diletakkan di bawahnya. Dalam hal inilah, munculnya *tadlis* (penipuan) yang mana ikan yang tidak segar lagi menjadi terlihat segar kembali sebagaimana tidak diketahui oleh pihak pembeli dan timbulnya kecacatan barang. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Bentuk *Tadlis* dalam Jual beli Pada Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana sistem transaksi jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh?
2. Bagaimana dampak bahaya *tadlis* bagi masyarakat dari segi hasil perikanan nelayan di TPI Lampulo Banda Aceh?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk *tadlis* dalam jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem transaksi jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dampak bahaya *tadlis* bagi masyarakat dari segi hasil perikanan nelayan di TPI Lampulo Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *tadlis* dalam jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh.

### 1.4. Penjelasan Istilah

Agar lebih mudah dalam memahami isi penelitian ini, maka sebelumnya penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga jelas definisinya dan dapat menghindarkan pembaca dari kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini. adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan tersebut yaitu:

#### 1.4.1. *Tadlis*

*Tadlis* menurut bahasa yaitu menutu-nutupi, penipuan dalam jual beli. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitas maupun kuantitas.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap...*, hlm. 247.

#### 1.4.2. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.<sup>14</sup>

#### 1.4.3. Hasil Perikanan

Indonesia memiliki laut terluas kedua dunia mencakup 70% wilayah Indonesia dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Potensi hasil perikanan menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar, berbagai jenis dan contoh hasil perikanan tangkap di laut seperti ikan tuna, ikan teri, cakalang.<sup>15</sup>

#### 1.4.4. TPI Lampulo

Lampulo merupakan gampong yang berada pada pinggiran terusan Krueng Aceh yang terhubung hingga ke laut, TPI (Tempat Pelelangan Ikan) adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh gampong Lampulo, karena pusat penangkaran ikan seluruh Banda Aceh terdapat di gampong tersebut, setiap para pencari ikan atau disebut *muge engkot* pasti mengambil di gampong tersebut. Setelah itu mereka menjual ke pasar-pasar tradisional.<sup>16</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Untuk menguatkan penelitian maka penulis harus menguasai konsep serta teori yang umumnya berkaitan dengan praktik secara lebih mendalam melalui

---

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 101.

<sup>15</sup> Diakses dari situs : [ilmuhewan.com/pengertian-dan-definisi-sumber-daya-perikanan/](http://ilmuhewan.com/pengertian-dan-definisi-sumber-daya-perikanan/) pada tanggal 8 Oktober 2016.

<sup>16</sup> Aboe Bakar, dkk, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 685.

tinjauan kepustakaan pada sejumlah karya ilmiah dan buku-buku yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan konsep *tadlis* sesuai dengan tema yang ingin dikaji agar tidak terjadi pengulangan materi. Adapun yang membahas berkenaan dengan praktik *tadlis* yang mengandung unsur penipuannya telah ditulis oleh yang terdahulu, mahasiswa jurusan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu:

Penelitian-penelitian yang berkenaan dengan praktek *tadlis* dan perdagangan masa kini antara lain telah ditulis oleh Zulkhaidir, mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul *Analisis Tindakan Tadlis Dalam Pelaporan Pawang Boat dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil* Dalam tulisan ini Zulkhaidir berupaya membahas tentang bagaimana sistem bagi hasil dengan tindakan penipuan dan pengaruhnya terhadap bagi hasil yang dilakukan oleh *toke* dan pawang *boat*.<sup>17</sup>

Selain itu, dalam skripsi yang ditulis oleh Nofi Yanti dengan judul *Analisis Terhadap Manajemen Pengawasan Oleh Franchisor Pada Usaha Franchise Ayam Lepas Banda Aceh (Tinjauan Berdasarkan Konsep Tadlis)* dalam tulisan ini ditulis mengenai ketentuan operasional Ayam Lepas ditentukan oleh lembaga pemberi *franchise*, baik dalam hal citra rasa makanan maupun dalam hal desain tempat usaha. Dengan demikian, untuk mewujudkan transparansi dan kesuksesan

---

<sup>17</sup> Zulkhaidir, *Analisis Tindakan Tadlis dalam Pelaporan pawang Boat dan pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil*, (Skripsi yang tidak Dipublikasi) , Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2012.

dalam usaha *franchise* Ayam Lepas, maka perlu adanya sebuah manajemen pengawasan.<sup>18</sup>

Pada tulisan lain telah ditulis oleh Muhammad Fajarul Aqsha, mahasiswa Fakultas Syariah dengan judul *Analisis Sistem Pengawasan Satker Ditjen PSDKP Terhadap Izin Operasional Kapal Penangkapan Ikan di Lampulo Banda Aceh Menurut Manajemen Syari'ah* dalam tulisan ini ditulis mengenai sistem pengawasan kapal *illegal* terhadap ikan yang berada di perairan Aceh ditinjau dari segi manajemen syari'ah dalam hal ini sama sekali tidak membahas mengenai unsur *tadlis* tersebut.<sup>19</sup>

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang tindakan *tadlis* bahwasanya sudah ada yang meneliti terlebih dahulu, namun belum ada penelitian yang menjurus kepada bentuk *tadlis* dalam jual beli pada hasil perikanan, sehingga memberi peluang kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

## **1.6. Metode penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial yang menggunakan lingkungan

---

<sup>18</sup> Nofi Yanti, *Analisis Terhadap manajemen Pengawasan Oleh Franchisor Pada Usaha Franchise Ayam Lepas Banda Aceh : Tinjauan Berdasarkan Konsep Tadlis*, (skripsi yang tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2013.

<sup>19</sup> Muhammad Fajaru Aqsha, *Analisis Sistem pengawasan Satker Ditjen PSDKP Terhadap Izin Operasional Kapal Penangkapan Ikan di Lampulo Banda Aceh Menurut Manajemen Syari'ah*, (Skripsi yang tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2015.



alamiah sebagai sumber data.<sup>20</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat menghasilkan data deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh lapangan secara mendalam terkait *tadlis* pada hasil perikanan.

#### 1.6.2 Sumber Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu berupa data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodical seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 124

menyelidiki gejala objektif sebagai lokasi tersebut yang dilakukan untuk penelitian karya ilmiah.<sup>21</sup>

### 1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. penelitian ini dilaksanakan di TPI Lampulo Banda Aceh yang berkaitan dengan sistem transaksi jual beli hasil perikanan.<sup>22</sup>

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, untuk memperoleh data yang *valid* penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan datanya yaitu, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui proses pembicaraan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penulis yaitu *toke bangku* 3 orang, *muge engkot* 3 orang, pembeli 3 orang dan sekretaris geuchik gampong Lampulo. Hal ini dilakukan supaya data-data atau informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara maksimal dan akurat.

---

<sup>21</sup> Muhammad Hasyim, *Penentuan Dasar Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Pedo[man Ilmu Jaya, 2007), hlm. 21

<sup>22</sup> *Ibid.*

#### b. Dokumentasi

Suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis dari bahan, catatan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian tentang *tadlis* dalam jual beli pada hasil perikanan.

#### 1.6.5 Langkah-langkah Analisis data

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan mempergunakan metode deskriptif analisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. *Editing* dan penyuntingan data, Langkah ini merupakan kegiatan penting dalam pengolahan data, yaitu kegiatan pemeriksaan atau melihat kembali data yang terkumpul.<sup>23</sup> Yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan data, relevansi jawaban dan konsistensi jawaban (data).

#### b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam mengolah data hasil penelitian ini bersifat kualitatif yang kelak menghasilkan data deskriptif. Adapun analisis ini dilakukan dengan metode deduktif yaitu mengambil dan menganalisis data yang bersifat umum untuk dapat memberi bahwa di dalam yang umum terdapat bukti yang khusus. Yakni aplikasi dari nash terdapat jual beli yang mengandung unsur penipuan. Kemudian induktif yaitu mengambil dan menganalisis data yang bersifat khusus dapat memberikan ketegasan bahwa yang khusus terdapat yang umum. Adapun pedoman untuk penulisan karya

---

<sup>23</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 173.

ilmiah ini, peneliti merujuk pada buku “*Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2013.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Supaya lebih teratur dalam penulisan karya ilmiah ini maka penulis menguraikan sistematika pembahasan agar diantara satu bab dengan bab berikutnya saling berkaitan dan dibagi menjadi 4 (empat) bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai landasan teoritis tentang *tadlis* menurut fiqh muamalah yang meliputi pengertian *tadlis*, dasar hukum larangan *tadlis* serta bentuk-bentuk *tadlis* dalam kajian fiqh muamalah, Sanksi bagi pelaku *tadlis* dalam hukum pidana.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai gambaran umum pedagang ikan di TPI Lampulo Banda Aceh, praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual ikan terhadap hasil perikanan. Dampak bahayanya bagi masyarakat dari segi hasil perikanan nelayan di TPI Lampulo Banda Aceh, Pandangan hukum Islam terhadap bentuk *tadlis* dalam jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh, Analisis *tadlis* yang dilakukan oleh penjual ikan pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh.

Bab keempat merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran di seluruh masalah yang telah dibahas menjadi sebuah proses dari tahap penyusunan karya ilmiah ini.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS *TADLIS* MENURUT FIQH MUAMALAH

#### 2.1. Pengertian *Tadlis*

*Tadlis* (تدليس) secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutupi dan asal kata *tadlis* diambil dari kata *dalas* yang berarti gelap (remang-remang). Al-Azhari mengatakan *tadlis* diambil dari kata دلسة (*dulsah*) yang berarti (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlis*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitas maupun kuantitas.<sup>1</sup>

*Tadlis* ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).<sup>2</sup> Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain).<sup>3</sup> *Tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. *Tadlis* (penipuan) dalam berinvestasi adalah

---

<sup>1</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap ...*, hlm. 247.

<sup>2</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm. 188

<sup>3</sup> Diakses dari situs : [digilib.uinsby.ac.id/7929/5/bab2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/7929/5/bab2.pdf), pada tanggal 24 September 2016.

menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.<sup>4</sup>

Adapun yang dimaksud penipuan penjual adalah apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal penjual tersebut secara nyata mengetahuinya atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui si pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barang dagangannya bahwa semuanya itu baik.

Pandangan ulama tentang *tadlis*, Ibnu Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan umat karena ia bertentangan dengan kemurnian. Ketika barang yang baik bercampur dengan barang yang cacat lalu barang yang cacat itu ditutupi agar tidak terlihat oleh pembeli, sebab jika sampai melihatnya konsumen tidak meneruskan langkah untuk membelinya. Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan dalam jual beli hukumnya haram sama halnya dengan menutup-nutupi kecacatan. Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa dalam barang dagangannya terdapat cacat maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya.

*Tadlis* dalam sistem ekonomi konvensional sering disebut dengan penjualan curang (*misrepresentation*). Menurut S.B. Marsh dan J. Soulsby, yang dimaksud dengan perbuatan curang adalah suatu pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh satu pihak dalam suatu transaksi (*aqad*) terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu dibuat, dengan maksud untuk membujuk pihak lainnya

---

<sup>4</sup> M. Nadrattuzaman Husen, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), hlm. 18.

supaya menyetujui pernyataan itu. Perbuatan curang dan tipu daya itu betul-betul memengaruhi orang lain, sehingga pihak lain bersedia mengikuti apa yang dikehendaki pihak yang melakukan kecurangan itu.<sup>5</sup> Syariat Islam sangat melarang perbuatan tipu daya dan curang dalam melakukan investasi. Setiap investasi yang didasari dengan perbuatan curang dan tipu muslihat hukumnya haram.<sup>6</sup>

Maka dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual hukumnya menjadi haram dan harta yang di peroleh penjual tidak mendapat keberkahan.<sup>7</sup> Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur "*an tarradin minkum*" (rela sama rela) dilanggar.<sup>8</sup>

Jual beli itu merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuh uang (keuntungan). Jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT. Rasulullah SAW menegaskan penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada dan orang-orang yang saleh. Hal ini

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 190.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

<sup>8</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro ...*, hlm. 188.



menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.<sup>9</sup> jual beli dalam islam harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli di antaranya :

1. Rukun jual beli

Menurut Jumhur Fuqaha ada empat rukun dalam jual beli :

- a. Pihak penjual
- b. Pihak pembeli
- c. *Sighat*
- d. Objek jual beli

Dalam hal ini pihak penjual dan pembeli termasuk dalam pihak yang berakad (*'aqid*), sedangkan *sighat* merupakan unsur dari akad. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Akad (*'aqd*) dalam jual beli yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli.  
Yang terdiri dari ijab dan qabul (*sighat* akad). Sedangkan pengertian ijab ialah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan dan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima. Namun apabila terkecuali jual beli barang-barang remeh, tidak perlu adanya ijab dan qabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat yang berlaku.
- b. Akid (*'aqid*), yaitu orang-orang yang berakad yang terdiri dari pihak penjual pihak pembeli.
- c. Objek akad (*ma'qud alaih*), yaitu sesuatu hal atau barang yang disebut dalam akad.

---

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatihi Juz IV*, (Suriyah: Darul Fikr, 1989), hlm. 347.

## 2. Syarat Jual Beli

Syarat sahnya jual beli yang mengacu pada rukun jual beli dijelaskan sebagai berikut :

### a. Syarat dalam akad

Akad dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, rukun akad ialah ijab dan qabul atau sering disebut dengan *sighat* akad, sedangkan syarat-syarat akad dalam jual beli adalah:

- 1) Pihak penjual dan pembeli berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang dapat merusak akad. Misal pembeli melakukan transaksi dengan penjual A namun belum ada kesepakatan diantara keduanya, kemudian pembeli kembali ke penjual A, maka akad (transaksi) yang pertama kepada penjual sudah tidak berlaku dan harus dilakukan akad (transaksi) kembali.
  - 2) Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga barang.
  - 3) Tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu. Syarat ini menurut imam mazhab empat.
- b. Syarat dalam 'akid (pihak-pihak yang berakad) yaitu berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan), baligh (mumayyiz menurut para mazhab), namun anak-anak yang sudah mengerti jual beli tetapi belum mencapai baligh menurut pendapat ulama diperbolehkan asalkan jual beli dalam barang-barang remeh.

- c. Syarat dalam ma'qud 'alaih (obyek akad), Syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan ialah suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, milik sendiri, diketahui kadarnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut :
- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci.
  - 2) Barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya, jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk sikap orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini tentunya berbalik dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual beli barang yang banyak mudharatnya seperti jual beli khamr, narkotika, senjata berbahaya jual beli dan lain-lain. Hal ini tentunya dilarang oleh agama.
  - 3) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akad, diketahui ukuran dan sifat-sifatnya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur gharar, maksudnya apabila barang yang diperjualbelikan tidak jelas dan tidak dapat diserahterimakan seperti menjual binatang yang lari dan sulit ditangkap, atau menjual ikan dalam laut, burung yang terbang, jual beli seperti ini termasuk jual beli gharar (tipu daya) sehingga merugikan salah satu pihak.
  - 4) Ada unsur *milkiyah* atau milik penjual, tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang.

- d. Menurut Fuqaha Hanafiyah menambahkan syarat siyah yaitu dalam jual beli tidak mengandung salah satu unsur yang menyebabkan batalnya akad yaitu ketidakjelasan (jihalah), paksaan (ikrab), dan pembatasan waktu (tauqid), tipu daya (gharar), dharar (aniaya) dan persyaratanyang merugikan salah satu pihak.<sup>10</sup>

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya yaitu perbutan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan dan kebohongan tidak ada gunanya. Untuk sementara jual beli ini sepertinya menguntungkan tetapi justru sebaliknya sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kedarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ketempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka ke depan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja, maka bangkrutlah usahanya. Selain itu, juga praktik kezaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah SWT. Jadi, usaha yang baik dan jujur, itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridhaan Allah SWT.

## **2.2. Dasar Hukum Larangan *Tadlis***


Adapun dasar hukum yang terdapat dalam Kitab suci al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan

---

<sup>10</sup> Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), hlm. 125.




berkata, ‘Hai Syu’aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami....’” (Huud: 87) sebagaimana ayat al-Quran di bawah ini:



Artinya: Mereka berkata.”Hai Syu’aib, apakah agamamu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal”. (QS. Huud:87).

Al-Quran mengaitkan antara dasar-dasar berinteraksi dalam harta, perdagangan atau jual beli dengan akidah untuk menunjukkan sifat agama ini yang menyetarakan antara akidah dan syariat, serta antara ibadah dan muamalah, bahwa semuanya adalah bagian dari unsur utama agama ini. Diantara janji Allah mengatakan berbuat benar tidak ada spekulasi dan adil meskipun terhadap kerabatmu dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.<sup>12</sup> Dalam ayat lain yaitu surat Al-Huud ayat : 84 Allah berfirman :



<sup>12</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 246

Artinya: *Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan makmur dan aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan."*

Kerusakan moral yang dilakukan oleh berbagai kaum disebutkan dalam al-Qur'an bermacam-macam dan kenyataan ini mesti dicatat. Kerusakan kaum nabi Luth adalah penyimpangan seksual dan kerusakan kaum Syu'aib as dalam hal ini adalah kerusakan ekonomi yakni mengurangi takaran.<sup>13</sup> Kata-kata nabi ini bisa ditafsirkan sebagai dua alasan bagi mereka. Pertama, mengatakan bahwa dengan menerima nasihat ini, pintu gerbang perdagangan akan berkembang, harga-harga menurun dan kedamaian serta ketentraman akan merata yang akan mendatangkan rahmat Allah SWT atas masyarakat. Kalimat ini bisa juga ditafsirkan bahwa nabi Syu'aib melihat mereka berada dalam keadaan makmur dan sangat kaya, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk mengurangi hak-hak orang lain dengan cara mengurangi takaran dan ukuran menjual barang dagangan. Kedua, nabi juga takut bahwa kekukuhan mereka dalam penyembahan berhala dan menyalahgunakan rahmat Allah akan membawa mereka hukuman di hari pengadilan. Di tengah kaum Nabi Syu'aib as sangat marak terjadi praktek penyimpangan di bidang ekonomi yaitu tindakan mengurangi takaran, penipuan, dan menjual terlalu mahal. Karena itu, nabi Syu'aib setelah berdakwah dan menyeru kepada manusia untuk menyembah Allah. Allah juga mengingatkan manusia agar jangan melakukan perbuatan yang keji dalam transaksi jual beli seperti kecurangan yang dilakukan penjual yang mengolah ikan dengan bahan pengawet seperti formalin agar terlihat

---

<sup>13</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 336

segar kembali karena hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya azab Allah yang sangat pedih.<sup>14</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengenai larangan menipu dalam jual beli:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ  
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ قُلْ فَكُنَّا الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَا يَقُولُ لَا خِلَابَةَ.

Artinya: *Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW, laki-laki itu ditipu dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "jika engkau menjual atau membeli sesuatu, katakan, "Tidak ada penipuan." Dengan demikian, ketika berdagang orang tersebut akan berkata, "Tidak ada penipuan".*<sup>15</sup>

Berdasarkan hadis di atas adanya larangan jual beli yang mengandung penipuan dan larangan tersebut menuntut hukum haram dari rusaknya akad serta segala penipuan dalam semua aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan jual beli. Perdagangan yang jujur akan mendapat keberkahan, sedangkan, jika dalam bertransaksi dilakukan atas dasar ketidakjujuran, maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak akan berkah.

Dalam hadis lain juga diterangkan mengenai penipuan dan kecurangan dalam jual beli:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ  
فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : أَصَابَتْهُ

<sup>14</sup> Imam Jalaluddin Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 470

<sup>15</sup> Sayid Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam Juz III*, (Mesir : Mustafa Al-Baby Al-Khalabi Mesir, 1960), hlm. 115.



السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ

مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya : *Abu Hurairah ra menceritakan bahwa pernah Rasulullah SAW lewat di tempat orang menjual makanan yang ditumpuk penjualnya, lalu beliau memasukkan tangan ke dalam tumpukan itu, ternyata jari-jari tangan beliau basah. Lalu beliau berkata kepada penjualnya, “apa yang basah ini?” jawab pedagang itu, “tadi terkena hujan.” Beliau berkata, “mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu di atasnya, agar terlihat oleh pembeli (orang banyak)? Siapa yang menipu, tidak termasuk golonganku.* (HR. Muslim)<sup>16</sup>

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa pemanfaatan barang pengawet pada produk perikanan yang menyebabkan seolah-olah masih segar termasuk tipuan yang terlarang dan tindakan pecampuradukan pada ikan kualitas baik dan ikan kualitas buruk. Akibat yang ditimbulkan bagi pembeli sangat buruk dan dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh. Maka Allah SWT memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik (*halalan thayyiban*) agar tidak membahayakan tubuh kita. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas. Firman Allah, diantaranya yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَهُوَ كَرِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ أَنَّهُمْ مُغْرَبُونَ ۚ إِنَّمَا يُغْرَبُ الْوَجْهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ ۚ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۚ وَسَبِّحْهُ بَدَأَ السُّجُودِ ۚ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا تَوَلَّىٰ ۚ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ ﴾

Artinya : *“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti*

<sup>16</sup> Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 439.

*langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu*". (QS. Al-Baqarah : 168).

Setelah Allah swt menjelaskan bahwasanya tiada sembahyan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Allah sendiri yang menciptakan, dan Allah maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal pemberian nikmat Allah telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu memakan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Allah juga melarang untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan.

Fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) Nomor : 43 Tahun 2012 tentang penyalahgunaan formalin dan bahan berbahaya lainnya dalam penanganan dan pengolahan ikan. Inti dari fatwa ini penggunaan formalin dan bahan berbahaya untuk pengolahan ikan basah maupun ikan kering diharamkan. "Penggunaan formalin dan bahan berbahaya lainnya dalam penanganan dan pengolahan ikan yang membahayakan kesehatan dan jiwa hukumnya haram."

### **2.3. Bentuk-bentuk *Tadlis* dalam Fiqh Muamalah**

Bentuk *tadlis* yang biasa sering terjadi di masyarakat di antaranya terdiri dari empat hal, yaitu *tadlis* dari segi kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

#### **2.3.1. *Tadlis* dalam kuantitas**

*Tadlis* (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu *container*. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk

menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.<sup>17</sup>

### 2.3.2. *Tadlis* dalam kualitas

*Tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga 3.000.000.00. pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yaitu Rp 3.000.000,00. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi rendah dan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya.

*Ekulibrium* akan terjadi apabila penjual menjual komputer kualitas buruk kepada pembeli yang melihat komputer itu sebagai komputer yang berkualitas buruk, atau bila penjual menjual komputer kualitas baik kepada pembeli yang melihat komputer itu sebagai komputer yang berkualitas baik. Dengan kata lain, komputer berkualitas buruk mempunyai pasarnya sendiri, dan komputer yang berkualitas baik mempunyai pasarnya sendiri.

Itu sebabnya Rasulullah melarang penukaran satu sak kurma kualitas baik dengan dua sak kurma kualitas buruk, “jual kurma kualitas buruk, dapatkan uang,

---

<sup>17</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro ...*, hlm. 188.

beli kurma kualitas baik dengan uangmu.” Kurma kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri, kurma kualitas buruk juga mempunyai pasarnya sendiri.<sup>18</sup>

### 2.3.3. *Tadlis* dalam Harga (*Ghaban*)

*Tadlis* (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqih disebut *ghaban*. Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta menggunakan kereta api, tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke Jalan Braga di Bandung. Katakan pula harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp12.000,00. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp50.000,00. Setelah terjadi tawar-menawar akhirnya disepakati rela sama rela Rp 40.000,00. Meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam keadaan tertipu.<sup>19</sup>

### 2.3.4. *Tadlis* dalam Waktu Penyerahan

Seperti juga pada *tadlis* (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, *tadlis* dalam waktu penyerahan juga dilarang. Contoh *tadlis* dalam hal ini ialah bila si penjual tahu persisi bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat pada waktu yang dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan. Walaupun konsekuensi *tadlis* dalam waktu tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 195

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, hlm. 198

#### **2.4. Faktor Penyebab Terjadinya *Tadlis* (penipuan)**

Faktor perbuatan menipu dan curang memang biasanya tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor dan pemicu seseorang melakukan perbuatan tersebut, yaitu:

1. Lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatannya sekecil apa pun.
2. Kebodohan sebagian orang tentang haramnya perbuatan curang, khususnya dalam bentuk-bentuk tertentu dan saat perbuatan tersebut sudah menjadi sistem illegal dalam sebuah lembaga atau organisasi.
3. Ketiadaan ikhlas (niat karena Allah) dalam melakukan aktifitas, baik dalam menuntut ilmu, berniaga dan lainnya.
4. Ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara. Yang penting untung besar, walaupun dengan menumpuk dosa-dosa yang kelak menuntut balas.
5. Lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya.
6. Kurang percaya diri. Saat seseorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka ia tidak jarang melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya.
7. Sikap bergantung kepada orang lain dan malas menerima tanggung jawab.
8. Tidak qanaah dan ridha dengan pemberian Allah.

9. Tidak adanya sistem hukum yang efektif untuk membuat jera para pelaku kecurangan.
10. Lalai dari mengingat kematian.

Ada berbagai faktor lain yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Adapun faktor tersebut antara lain:

1. Faktor keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan kejahatan.

2. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.

3. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi kejahatan maka kejahatan tidak mungkin terjadi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta : Cendikia Sentra Muslim. 2004), hlm. 54

Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang tidak hati-hati dalam pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan produsen.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.

Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran yang artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan usaha. Sudah tentu keuntungan tersebut diperoleh dengan tidak wajar. Pelaku yang berbuat curang menganggap akan mendatangkan kesenangan, meskipun orang lain menderita karenanya. Kecurangan menyebabkan manusia menjadi serakah, tamak, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat, paling kaya dan senang bila masyarakat di sekelilingnya hidup menderita. Orang seperti itu biasanya tidak senang bila ada yang melebihi kekayaannya. Padahal agama apapun tidak membenarkan orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan orang lain, terlebih lagi mengumpulkan harta dengan cara curang.

Ber macam-macam sebab sebab orang melakukan kecurangan. Ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, ada 4 aspek yaitu:

1. Aspek ekonomi, salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Aspek kebudayaan, aspek kehidupan yang membentuk sebuah budaya mulai dari bahasa, pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Dampak negatifnya dapat menghilangkan kebudayaan asli Indonesia, serta dapat terjadi proses perubahan social di daerah yang dapat mengakibatkan permusuhan antar suku sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa menjadi goyah. Apabila budaya asing masuk ke Indonesia tidak ada lagi kesadaran dari masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikannya.
3. Aspek peradaban, kumpulan sebuah identitas terluas dari seluruh hasil budi daya manusia, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik fisik maupun non fisik.
4. Aspek teknik, digunakan untuk menilai kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi dan layout serta kesiapan mesin dan teknologi.

Apabila keempat aspek tersebut dilaksanakan secara wajar, maka segalanya akan berjalan sesuai dengan norma-norma moral atau norma hukum. Akan tetapi, apabila manusia dalam hatinya telah di gerogoti jiwa tamak, iri, dengki, maka manusia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut



dan jadilah kecurangan. Imam al-Ghazali menjelaskan : “seorang muslim tidak boleh memanfaatkan kesempatan dan tidak boleh menyembunyikan kenaikan harga atau menyembunyikan penurunan harga dari pembeli. Jika ia melakukan tindakan tersebut maka ia dzalim dan tidak berlaku adil serta tidak menyampaikan informasi kepada kaum muslimin. Seandainya pembeli mengetahui apa yang disembunyikan tersebut niscaya si pembeli tidak akan membelinya ”.<sup>22</sup>

M. Nadrattuzaman Husen mengemukakan bahwa investasi yang dilakukan secara haram (non halal) hasilnya akan: 1) memunculkan sosok pendusta, penakut, pemarah dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat; 2) akan melahirkan manusia yang tidak bertanggungjawab, pengkhianat, penjudi, koruptor dan pemabuk; 3) mengilangkan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia. Oleh karena itu, kepada umat Islam diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam mengkonsumsi dan pemanfaatannya. Doa orang yang berinvestasi secara halal akan diterima oleh Allah SWT dan hidupnya penuh makna dalam ridha Allah SWT. Selain caranya harus halal barang yang diperjualbelikan juga harus halal. Misalnya dilarang menjual bangkai, arak, babi dan sebagainya. Seseorang yang menjual bangkai, yaitu daging binatang yang disembelih secara syar’i maka ia termasuk orang yang menjual bangkai dan mendapatkan harga pembayaran yang haram.

---

<sup>22</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praksisi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 325.

## 2.5. Sanksi Bagi Pelaku *Tadlis* Dalam Hukum Pidana

Islam memperkenalkan konsep halal dan haram dalam sistem ekonominya. Konsep ini memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi. Beberapa cara dan alat tertentu untuk mencari nafkah dan harta dinyatakan haram seperti bunga, suap, judi dan *game of chance*, spekulasi, pengurangan UTT (ukuran timbangan takaran), dan malpraktik bisnis<sup>23</sup>. Cara dan alat mencari harta yang haram itu dengan tegas dilarang dan seorang pemeluk islam hanya diperkenankan memilih yang halal dan jujur saja.<sup>24</sup> Menipu pembeli atau konsumen serta mencederai kepentingan mereka dengan alat ukur palsu amatlah dilarang dengan tegas oleh Islam, al-Qur'an dengan keras mengutuk praktik ukuran palsu ini diantara bangsa-bangsa masa lalu, terutama bangsa Madyan, tempat nabi Syu'aib melaksanakan tugas kenabiannya.<sup>25</sup> Dalam KUHP penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam KUHP pada bab tentang perbuatan curang Pasal 378 dijelaskan bahwa:

Pasal 378 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), hlm. 89

<sup>24</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 9.

<sup>25</sup> *Ibid.*

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 379 KUHP berbunyi:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Pasal 379a KUHP berbunyi:

“Barangsiapa yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>26</sup>

Pasal 381 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggungan asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Pasal 382 bis KUHP berbunyi:

“Barangsiapa untuk mendapatkan, malangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 383 KUHP berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli.
2. Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.”

---

<sup>26</sup> Jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 114.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya perilaku pedagang yang melakukan penipuan terhadap barang yang diperjualbelikan telah dilarang secara tegas dalam hukum Islam maupun hukum pidana (KUHP), Sanksi yang di dapat dalam hukum Islam harta yang diperoleh tidak mendapatkan keberkahan dan mendapatkan dosa baik di dunia maupun akhirat, jika pada KUHP sanksi yang di dapat bagi pelaku penipuan akan diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai yang telah tertera dalam kitab undang-undang.<sup>27</sup>

#### 2.5.1 Peraturan yang Melarang Penipuan Penggunaan Formalin

1. Pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya sebagai berikut :
  - a. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (pasal 8 ayat 1). Pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 116

dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian (pasal 18 ayat 1 huruf b).

- b. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tariff barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang atau jasa.
2. UU Perikanan No. 31 tahun 2004, Pelaku penggunaan bahan kimia pada makanan diancam kurungan 6 tahun penjara atau denda Rp. 1,5 milyar.
3. UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen penggunaan bahan terlarang sebagai bahan tambahan makanan dikenai ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda paling banyak 2 milyar.
4. UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan. Pelaku penggunaan bahan yang dilarang di pakai sebagai bahan tambahan pangan seperti formalin diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp. 600 juta Kepmenkes No. 722 tahun 1988 tentang bahan tambahan makanan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 472/1996 tentang pengamanan bahan-bahan bagi kesehatan.

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/2000 tentang tata niaga impor dan peredaran bahan berbahaya tertentu.

## **BAB TIGA**

### **BENTUK *TADLIS* DALAM JUAL BELI PADA HASIL PERIKANAN DI TPI LAMPULO BANDA ACEH**

#### **3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memiliki posisi yang sangat strategis yaitu terletak di penghujung sebelah barat wilayah Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara Asia Selatan, dikelilingi oleh Selat Malaka dan Samudera Hindia yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat tinggi. Secara administratif kota Banda Aceh terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan dengan 69 (enam puluh sembilan) desa dan 20 (dua puluh) kelurahan. Lokasi PPS Lampulo berada pada wilayah Kampung Lampulo, kecamatan Kuta Alam, kota Banda Aceh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

##### **3.1.1 TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Lampulo**

Tempat pelelangan ikan (TPI) adalah tempat yang disediakan oleh pihak pelabuhan sebagai tempat dilakukannya pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan yang dilakukan dengan sistem penjualan oleh *toke bangku* (pemilik modal). TPI selain tempat terjadinya transaksi jual beli juga sebagai tempat kegiatan penyortiran ikan, penimbangan, dan pengepakan ikan yang terjual. Dari hasil pengamatan di lapangan, aktivitas pendaratan yang dilakukan di TPI Lampulo sebanyak 2 kali/hari, yaitu pada pagi hari pukul 06.00 dan menjelang malam atau sore hari pukul 18.00. Hal ini karena operasional penangkapan yang dilakukan *one day fishing* sehingga pendaratan ikan secara umum dilakukan pada pagi hari

untuk kapal yang melakukan operasional malam hari dan pendaratan ikan pada malam hari untuk kapal yang melakukan operasional di pagi hari.

### 3.1.2 Sejarah Gampong Lampulo

Gampong Lampulo merupakan gampong yang berada pinggir terusan krueng Aceh yang terhubung hingga kelaut. Konon berdasarkan cerita lama asal mula kata Lampulo berdasarkan hasil penuturan H. Abdullah Husen (mantan Geuchik Lampulo), yang mana air sungai krueng Aceh sering meluap hingga terjadi banjir, hal inilah yang menjadi dasar penyebutan LAM. Dan dikarenakan Lampulo dulunya merupakan daerah hutan pinggir laut sehingga disebut dengan istilah PULO.

Awalnya gampong ini bersatu dengan Gampong Lampulo ujung Peunayong, yang sekarang terpisah menjadi tiga Gampong, yaitu Lamdingin, Lampulo dan Mulia yang semua tunduk pada kecamatan mesjid raya kabupaten Aceh Besar. Gampong yang pertama melakukan pemekaran adalah Gampong Lamdingin yaitu pada tahun 1958, baru pada tahun 1963 Lampulo Ujung Peunayong pada masa pemerintahan Geuchik Nago terpisah, untuk sebelah selatan menjadi Gampong Mulia dan sebelah utara menjadi Gampong Lampulo.<sup>1</sup>

Pada tahun 1985 Gampong Lampulo berubah status tata kota, yaitu dengan terbentuknya Kotamadya Banda Aceh dan menjadi salah satu gampong yang berada dalam kecamatan Kuta Alam. Gampong Lampulo di dominasi dengan hasil laut yang melimpah, Mata pencaharian sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat Lampulo yaitu nelayan dan berdagang, Oleh Karena itu, Pemerintah

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan bapak Bahrul Ikhsan Sekretaris desa Gampong Lampulo, tanggal 12 September 2017, di Banda Aceh.



mendirikan pelabuhan perikanan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Maka sejak pada tanggal 7 Januari 2014 pelabuhan perikanan (PP) Lampulo telah dijalankan operasionalnya di lokasi baru dengan luas lahan darat 62 Ha dan luas kolam 80 Ha. Pemindahan ini terutama mengingat lokasi PP Lampulo yang Lama tidak memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut. Bagi pemerintah Aceh beroperasinya PP Lampulo di lokasi baru menandakan bangkitnya kembali semangat pembangunan perikanan tangkapan di Aceh. Pengembangan PP Lampulo merupakan langkah yang tepat terutama dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian Aceh

### 3.1.3 Kondisi Umum Gampong

#### 1. Letak dan Luas wilayah

Gampong Lampulo merupakan gampong yang terletak di kecamatan Kuta Alam dengan luas wilayah 154,5 Ha, adapun batas-batas gampong Lampulo adalah sebagai berikut:

Utara : Gampong Lamdingin dan Gampong Deyah Raya

Selatan: Gampong Mulia

Timur : Gampong Lamdingin

Barat : Krueng Aceh

Jumlah dusun yang ada di Gampong Lampulo terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu:

1. Dusun T. Tuan Dipulo
2. Dusun Malahayati
3. Dusun Tgk. Disayang
4. Dusun T. Teungoh

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi

Gampong Lampulo merupakan Gampong yang berada dalam wilayah administratif kecamatan Kuta Alam, Kondisi Sosial Ekonomi Gampong sudah sedikit berpangaruh dengan kebudayaan perkotaan hal ini dikarenakan kecamatan Kuta Alam berdekatan dengan wilayah Kota Banda Aceh. Namun demikian sikap saling membantu satu sama lainnya masih ada dalam kehidupan kemasyarakatan digampong.

## 3. Sumber Daya Manusia

Rata-rata penduduk Lampulo sudah menamatkan pendidikan sampai S1, dan sebagiannya sempat mengecap pendidikan sampai dengan S2 dan S3, hal ini akan menjadi sebuah potensi besar yang akan menjadi motor penggerak Gampong Lampulo menuju kearah kemajuan. Tingkat pendidikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya keadaanya sudah lebih baik dengan persentase pendidikan penduduk yaitu SD 20%, SMP 30%, SMA 35%, dan perguruan Tinggi 15%.

## 4. Sumber Daya Alam

Gampong Lampulo terletak di pinggir sungai Krueng Aceh dan juga berdekatan dengan muara. Gampong Lampulo memiliki pelabuhan tempat pendaratan ikan sekaligus tempat pelabuhan atau pelelangan ikan, bahkan saat ini

telah dibangun Pelabuhan Perikanan Samudra yang akan menjadi tempat berlabuhnya kapal besar maupun kecil. Hal ini akan menjadi potensi bagi gampong dalam usaha mensejahterakan masyarakat gampong.

#### 5. Sumberdaya Ekonomi

Potensi perekonomian di Lampulo didominasi dalam bidang perikanan, diantaranya nelayan, pedagang ikan dan buruh di TPI, juga pegawai negeri dan pegawai swasta lainnya. Persentase mata pencahariannya masyarakat terdiri dari 15% pegawai negeri sipil, 1% TNI dan Polri, 35% Nelayan dan pekerja dibidang perikanan, 15% Pedagang, 3% Tukang, 25% Pelajar/Mahasiswa, dan 6% lainnya.

#### **3.2. Sistem Transaksi Jual Beli Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh**

Sistem transaksi jual beli hasil perikanan yang terjadi di TPI Lampulo yaitu menggunakan sistem lelang. Lelang adalah proses membeli dan menjual barang dengan cara menawarkan kepada penawar dan kemudian menjual barang kepada penawar dengan harga tertinggi. Penjualan ikan dengan sistem lelang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut. Namun penjualan dengan cara lelang dianggap tidak efektif sehingga nelayan lebih sering menggunakan metode jual berdasarkan bakul ikan. Bakul-bakul yang berisi ikan tersebut diletakkan dan terjadi aktivitas tawar-menawar antara nelayan dan pembeli. Transaksi jual beli perikanan yang terjadi di TPI Lampulo Banda Aceh pertama, adanya pengusaha *boat* yang melaut untuk mencari ikan dan

hasilnya akan dijual kepada *toke bangku*. kedua, *toke bangku* akan menjual ikan secara perbakul kepada *muge engkot*. Ketiga, penjual atau *muge engkot* menjual ikan tersebut kepada konsumen.

hasil tangkapan yang diperoleh nelayan di TPI Lampulo ada yang berasal dari hasil tangkapan sendiri dan juga ada yang diperoleh dari produsen atau pemilik *boat* yang dijual dengan harga sedikit berbeda untuk memperoleh keuntungan bagi kebutuhan ekonominya. Dalam kehidupan nelayan *toke bangku* (pemilik modal) merupakan tempat bergantungnya para nelayan, sebagaimana *toke bangku* (pemilik modal) menjual ikan berdasarkan bakul ikan atau perkeranjang, apabila *muge engkot* dalam keadaan kekurangan modal maka *toke bangku* memberikan pinjaman modal berupa ikan yang diserahkan kepada *muge engkot* dengan perjanjian, modal akan dikembalikan kepada *toke bangku* setelah ikan dijual dan biasanya terjadinya pelunasan pada sore hari. Penjualan ikan oleh *muge engkot* (eceran) akan didistribusikan ke pasar-pasar tradisional sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam membeli. Di TPI Lampulo penjualan ikan dengan menggunakan alat timbangan perkilo ada juga secara eceran dengan ikan yang sudah ditumpuk-tumpuk oleh penjual yang sebagian besar pembelinya adalah konsumen rumah tangga dan ada juga dengan penjualan ikan berdasarkan bakul ikan atau perkeranjang. Pada dasarnya semua transaksi jual beli sama yaitu adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan begitu juga yang sering terjadi di masyarakat TPI Lampulo Banda Aceh.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Azwar *toke bangku* di TPI Lampulo, Tanggal 12 Oktober 2017, di Banda Aceh.

Penjualan yang terjadi di TPI Lampulo Banda Aceh pada ikan yang sudah di tumpuk oleh penjual, ikan yang berada ditumpukan paling bawah sudah lembek dan matanya kemerah-merahan.<sup>3</sup> Begitu juga dengan ikan yang sudah dikemas dalam plastik hitam yang dibawa keliling oleh pedagang di sekitaran pasar TPI Lampulo untuk mencari pembeli, ketika dibawa pulang ternyata ikan tidak segar lagi dan juga pada ikan yang diawetkan dengan es sebagaimana kondisi ikan sudah banyak menyerap air sehingga ketika ditimbang perkilo akan mengurangi kuantitas ikan<sup>4</sup>. Ikan di TPI Lampulo ada yang segar dan ada juga yang kurang segar maka harus teliti dalam membelinya.<sup>5</sup> Penggunaan bahan pengawet pada hasil perikanan dimulai oleh nelayan yang membawanya ketika menangkap ikan di laut untuk menghemat pembelian es.<sup>6</sup> Adapun terhadap ikan yang dipasok dari luar daerah yang dibawa ke TPI Lampulo Banda Aceh banyak juga yang mengandung bahan pengawet, biasanya pada ikan yang di pasok ketika cuaca di Banda Aceh dalam keadaan buruk dan para nelayan tidak melaut untuk beberapa hari atau sepekan sehingga stok ikan di Banda Aceh sangat kurang dan akibatnya ikan menjadi mahal.<sup>7</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan ikan di Banda Aceh dan Aceh Besar, maka sekitar 50 persen ikan dipasok dari luar daerah. Yaitu Kuala Idi, Langsa, Belawan, dan Medan. Pasokan ini dilakukan karena berkurangnya jumlah tangkapan yang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Dewi pembeli ikan di pasar TPI Lampulo, tanggal 24 September 2017, di Banda Aceh.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Nurlaila pembeli ikan di pasar TPI Lampulo, tanggal 24 September 2017, di Banda Aceh.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Erna pembeli ikan di pasar TPI Lampulo, tanggal 24 September 2017, di Banda Aceh.

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Mukhris, *Muge Engkot* di TPI Lampulo, tanggal 10 September 2017, di Banda Aceh.

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Amar, *toke bangku* di TPI Lampulo, tanggal 12 Oktober 2017, di Banda Aceh.

dibawa oleh para nelayan sepulang melaut. Dalam sehari *boat* yang merapat ke pelabuhan hanya dua atau tiga *boat* dengan hasil tangkapan dari masing-masing *boat* sedikit dibawah standar yaitu 5-15 ton. Meskipun sebagian ikan dipasok dari luar, tapi harganya masih normal dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dalam mengawetkan ikan di TPI Lampulo Banda Aceh para pedagang menggunakan es,<sup>8</sup> es merupakan perbekalan yang berfungsi untuk mengawetkan ikan dengan cara menurunkan suhu ikan. Bila menggunakan es maka box ikan harus mempunyai lubang untuk memudahkan pembuangan air es yang meleleh, agar air tidak mengendap di dalam box ikan yang dapat merusak kualitas ikan. Begitu pun, dengan *muge engkot* juga membutuhkan es supaya ikan masih dalam keadaan segar ketika di distribusikan ke pasar-pasar tradisional.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengamatan bentuk *tadlis* dalam jual beli hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh ada beberapa yang mengandung bahan pengawet pada ikan, kemudian adanya pecampuradukan ikan antara kualitas bagus dan jelek yang terdapat pada ikan yang ditumpuk-tumpuk oleh pedagang sebagaimana ikan yang jelek diletakkan dibawah ikan yang segar. Pedagang yang mengawetkan ikan dengan menggunakan es yang dimasukkan ke dalam fiber yang mana ikan tersebut menyerap banyak air sehingga kondisi ikan lebih berat dan dalam penimbangan perkilo akan mengurangi kuantitas ikan.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Ridwan, *toke bangku* di TPI Lampulo, tanggal 12 Oktober 2017, di Banda Aceh.

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Mirwan, *muge engkot* di TPI Lampulo, tanggal 10 September 2017, di Banda Aceh.

### **3.3. Dampak Bahaya *Tadlis* bagi Masyarakat dari Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh.**

Perbuatan *tadlis* dan curang adalah fenomena negatif yang telah sangat akut dalam perilaku masyarakat. Hingga bagi sebagian orang yang lemah jiwanya, perbuatan *tadlis* dan kecurangan menjadi kebiasaan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Tindakan *tadlis* adanya bahan pengawet pada hasil perikanan di TPI Lampulo yang dilakukan oleh pihak pedagang ikan, pedagang menjual ikan yang sudah tidak layak lagi dan pembeli tidak mengetahui kondisi ikan yang sebenarnya yang sudah dicampurkan bahan pengawet tersebut di dalamnya sehingga adanya pecampuradukan kualitas yang jelek dengan yang bagus, maka hal ini mempunyai dampak bagi masyarakat dari berbagai macam bentuk penipuan. Adapun dampak bahaya *tadlis* bagi masyarakat dari hasil perikanan di TPI Lampulo yaitu:

1. Dapat merugikan masyarakat secara material, baik individu maupun kelompok, dari segi harga barang, kuantitas barang, kualitas barang dan waktu penyerahan yang terdapat pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh.
2. Dapat mengganggu kesehatan bagi konsumen, jika dilihat dari aspek kesehatan dan keamanan yang mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan konsumen.
3. Berpengaruh negatif terhadap citra usaha dalam kalangan konsumen, jika suatu usaha yang dijalankan tidak dilakukan dengan menjunjung tinggi kepuasan konsumen atau pelanggan maka akan berpengaruh kepada usaha yang dijalankan oleh pedagang. Sehingga akan mendapatkan citra usaha yang

negatif di kalangan para pelanggan atau konsumen. Karena yang terpenting dalam sebuah usaha ialah kepuasan pelanggan seperti respon atau tanggapan yang diberikan para konsumen setelah terpenuhinya kebutuhan mereka akan sebuah produk dan jasa, sehingga para konsumen memperoleh rasa nyaman dan senang karena harapannya telah terpenuhi. Dan yang dinamakan usaha diterima dikalangan masyarakat Lampulo khususnya yaitu apabila konsumen kembali membeli barang kepada penjual.

Adapun dampak yang akan terjadi pada seseorang akibat dari perbuatan *tadlis* antara lain:

1. Orang yang melakukan kecurangan atau penipuan dan orang yang meridhainya akan mendapatkan dosa.
2. Orang yang gemar melakukan perbuatan curang akan kehilangan kepercayaan dari keluarga maupun orang lain.
3. Perbuatan curang merupakan perbuatan khianat kepada umat dan sikap mensia-siakan amanah.
4. Perbuatan curang merupakan salah satu sifat orang-orang munafik.
5. Perbuatan penipuan dan curang akan menghilangkan keberkahan hartanya.

Hampir dalam semua bentuk interaksi yang dilakukan pedagang dengan pembeli, selalu saja di bumbu dengan kecurangan, kebohongan dan khianat. Padahal jangankan agama, seluruh manusia mengatakan bahwa perbuatan itu jelas buruk dan tidak terpuji.



### **3.4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bentuk *Tadlis* dalam Jual Beli Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh.**

Paradigma yang dikembangkan dalam konsep kerja dan bisnis Islam mengarah kepada pengertian kebaikan (*thoyib*) yang meliputi materinya itu sendiri, cara perolehan dan cara pemanfaatannya.<sup>10</sup> yang diwajibkan bukan saja untuk mencari uang, tapi bagaimana untuk mendapatkan uang yang halal. Untuk mengidentifikasi apakah sebuah ide bisnis tertentu baik atau buruk harus mengacu pada kepada sumber yang jauh lebih matang yaitu petunjuk syariah.

Mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan sikap ketidakadilan, penipuan dan manipulasi. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan kedhaliman. Sesungguhnya orang yang dhalim tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Sikap semacam ini antara lain yang menghilangkan sumber keberkahan. Larangan-larangan bahwa penjual tidak boleh menyembunyikan harga yang sebenarnya berlaku pada saat itu, atau menyembunyikan sesuatu tentang barang dagangannya yang seandainya pembelinya mengetahui apa yang disembunyikan tersebut niscaya si pembeli tidak akan membelinya. Karena itu. Perbuatan ini termasuk manipulasi dan bertentangan dengan prinsip memberi nasehat yang wajib dilakukan.

Transaksi *tadlis* ini dilarang untuk dilakukan yang disebabkan oleh faktor yaitu haram selain zatnya (cara bertransaksinya). *Tadlis* berasal dari kata *dalas*

---

<sup>10</sup> Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm. 131

yang berarti gelap (remang-remang), *tadlis* secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan atau menutupi, *tadlis* yaitu sebuah situasi dimana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. *Tadlis* pada umumnya terdiri dari 4 bentuk yaitu kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), ataupun waktu penyerahan (*time of delivery*) atas objek yang ditransaksikan.

Kemajuan peradaban tidak memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri, tetapi dibutuhkan diferensiasi pekerjaan yang di distribusikan kepada berbagai pihak. Oleh karena itu timbullah spesialisasi pekerjaan menurut keahlian-keahlian sehingga banyak mata pencaharian bermunculan di dalam masyarakat kota Banda Aceh maupun Aceh Besar. Perbedaan dalam mata pencaharian bukan saja karena perbedaan sifat dan bakat dari seseorang, tetapi juga karena kemampuan serta keterampilan yang semakin maju.

Salah satu mata pencaharian yang telah lama digeluti oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Lampulo kecamatan Kuta Alam Banda Aceh adalah nelayan. Setiap harinya nelayan dari segala penjuru di Banda Aceh melakukan transaksi jual beli hasil tangkapannya di pelabuhan ini. Dengan adanya persaingan usaha maka banyak terjadinya kecurangan dan penipuan di antara pedagang ikan Lampulo. Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini hanya menemukan 2 macam bentuk *tadlis* yaitu dari segi *tadlis* kualitas dan *tadlis* kuantitas. bentuk *tadlis* dalam segi kualitas pada jual beli hasil perikanan di TPI Lampulo Banda

Aceh yang dilakukan oleh penjual ikan diantaranya adanya pemberian bahan pengawet pada ikan yang membuat ikan lebih tahan lama dan tidak gampang busuk, adanya pecampuradukan antara ikan kualitas yang bagus dengan ikan kualitas yang jelek sebagaimana yang terjadi pada ikan yang dijual oleh penjual dengan ditumpuk-tumpuk yang mana ikan yang segar diletakkan diatas sedangkan ikan yang tidak segar lagi diletakkan dibawahnya, sedangkan *tadlis* dalam segi kuantitas pada kasus mengawetkan ikan dengan menggunakan es yang terdapat di dalam fiber secara terus menerus sehingga ikan banyak menyerap air yang akan membuat kondisi ikan lebih berat dan jika ditimbang akan mengurangi kuantitas ikan.

Dalam hukum Islam permasalahan jual beli diatas yang terjadi pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh mengandung unsur *tadlis* (penipuan). Oleh karena itu, *tadlis* adalah salah satu tindakan yang dilarang dalam jual beli karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدَيْهِ .

Artinya: *Dari Abdillah ibn Umar ra berkata: Rasulullah saw bersabda : “seorang mukmin adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 649

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa seorang mukmin harus menjaga perkataan dan perbuatannya terhadap muslim lainnya yang akan membawa kepada keselamatan umat dan hadis ini juga sesuai dengan praktik *tadlis* yang terjadi di TPI Lampulo Banda Aceh yang berkaitan dalam hal pangan dan produk perikanan, produsen yang baik adalah yang dapat memberikan rasa aman dari hasil produksinya kepada konsumen bukan yang merugikan pihak konsumen. Dalam hal ini *tadlis* hukumnya haram, sebab *tadlis* itu bagian dari penipuan dan merugikan pihak lain. Sebagaimana sabda Rasulullah saw,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya: “Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu”.

(HR. Muslim)<sup>12</sup>

Rasulullah SAW juga secara jelas menyatakan dengan frasa *la yahillu* (tidak halal) dalam hadis yang mendeskripsikan *tadlis*. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa *tadlis* merupakan tata cara perolehan harta yang diharamkan. Siapa saja yang memperoleh harta melalui *tadlis* maka harta itu haram baginya secara syar’i ia tidak memiliki harta itu, meski ia kuasai. Allah SWT akan mencabut berkah dari harta hasil *tadlis* tersebut.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk *tadlis* yang dilakukan oleh pedagang ikan pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh tidak sesuai dengan konsep fiqh muamalah berdasarkan cara bertransaksinya yang dilakukan oleh seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk demi memberatkan

---

<sup>12</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih...*, hlm. 664.

timbangan dan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dan ini merupakan transaksi *tadlis* yang tidak boleh (diharamkan) dilakukan dalam kegiatan ekonomi, yaitu didalam bentuk transaksi jual beli di TPI Lampulo Banda Aceh karena tindakan *tadlis* yang dilakukan oleh pedagang mengandung unsur ketidaktahuan dari satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ketidaktahuan yang dimaksud mengenai barang dari segi kualitas barang dan kuantitas barang.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah menganalisis data-data dan memaparkannya tentang *tadlis* dalam jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem transaksi jual beli hasil perikanan yang terjadi di TPI Lampulo yaitu menggunakan sistem lelang. Namun penjualan dengan cara lelang dianggap tidak efektif sehingga nelayan lebih sering menggunakan metode jual berdasarkan bakul ikan. Transaksi jual beli perikanan yang terjadi di TPI Lampulo Banda Aceh melalui beberapa proses pertama, adanya pengusaha *boat* yang melaut untuk mencari ikan dan hasilnya akan dijual kepada *toke bangku*. kedua, *toke bangku* akan menjual ikan secara perbakul kepada *muge engkot*. Ketiga, penjual atau *muge engkot* menjual ikan tersebut kepada konsumen.
2. Dampak bahaya *tadlis* bagi masyarakat dari segi hasil perikanan nelayan di TPI Lampulo Banda Aceh antara lain:
  - a. Dapat merugikan masyarakat secara material, baik individu maupun kelompok, baik dari segi harga barang, kuantitas barang, kualitas barang dan waktu penyerahan.

- b. Dapat mengganggu kesehatan bagi konsumen, jika dilihat dari aspek kesehatan dan keamanan yang mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan konsumen.
  - c. Berpengaruh negatif terhadap citra usaha dalam kalangan konsumen, jika suatu usaha yang dijalankan tidak dilakukan dengan menjunjung tinggi kepuasan konsumen atau pelanggan maka akan berpengaruh kepada usaha yang dijalankan oleh pedagang.
3. Berdasarkan pengamatan terdapat beberapa bentuk *tadlis* yang terjadi dalam jual beli hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh ada yang mengandung bahan pengawet pada ikan, kemudian adanya pecampuradukan ikan antara kualitas bagus dan jelek yang terdapat pada ikan yang ditumpuk-tumpuk oleh pedagang sebagaimana ikan yang jelek diletakkan dibawah ikan yang segar. Pedagang yang mengawetkan ikan dengan menggunakan es yang dimasukkan ke dalam fiber yang mana ikan tersebut menyerap banyak air sehingga kondisi ikan lebih berat dan dalam penimbangan perkilo akan mengurangi kuantitas ikan. Dalam hukum Islam permasalahan jual beli diatas mengandung unsur *tadlis* (penipuan). Bentuk *tadlis* yang dilakukan oleh pedagang ikan pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh tidak sesuai dengan konsep fiqh muamalah berdasarkan cara bertransaksi-nya yang dilakukan oleh seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk demi memberatkan timbangan dan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.

#### **4.2. Saran-saran**

1. Diharapkan dalam setiap transaksi yang terjadi dimasyarakat kota Banda Aceh hendaknya dilakukan secara transparan dan jujur sehingga dapat memberikan kepuasan konsumen terhadap barang yang diperjualbelikan, dan juga diharapkan penjual agar tidak melakukan penipuan atau kecurangan dalam perdagangan yang merugikan konsumen itu sendiri.
2. Untuk mengatasi agar tidak terjadi kecurangan maupun penipuan dalam perdagangan baik dari segi harga maupun barangnya, sebaiknya pemerintah lebih sering melakukan pendataan dan memeriksa terhadap barang dagang yang dijual dan sanksi yang dikenakan membuat pedagang jera melakukan hal yang sepatutnya tidak dilakukan.
3. Diharapkan bagi penjual ikan di TPI Lampulo Banda Aceh agar dalam perdagangan harus diutamakan sikap jujur dan transparan terhadap pembeli jangan ada penipuan dan kecurangan, agar rezeki yang didapat nantinya akan mendapatkan berkah dari Allah SWT.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010.
- Aboe Bakar, dkk, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-hadits Muttafaq 'Alaih (Bagian Munakahat dan Mu'amalah)*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja RajaGrafindo Persada, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (edisi keempat)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dwi suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam* , Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, Jakarta : Amzah, 2006.
- Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Banda Aceh: Pena, 2012.
- Imam Jalaluddin Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami tataran Teoritis dan Praksisi*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muhammad Hasyim, *Penentuan Dasar Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2006.
- M. Nadrattuzaman Husen, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, Jakarta : PKES, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.
- M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mukhtasar, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung : Mizan Media Utama, 2009.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid III*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 4*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Sayid Imam Muhammad bin Al-Kahlani, *Subulussalam Juz III*, Mesir : Mustafa Al-Baby Al-Khalabi Mesir, 1960.
- Shalah ash-Shawi Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Sumar'in, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Suminar Achmadi, *Kimia Organik*, Jakarta : Erlangga, 1983.

**Data Majalah, Software, dan Internet**

<http://digilib.uinsby.ac.id/7929/5/bab2.pdf>.

<http://www.ilmuhewan.com/pengertian-dan-definisi-sumber-daya-perikanan/>.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/813 /2017

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag         | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Kufyatul Wardana  
**NIM** : 121309961  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Bentuk Praktek Tadlis Pada Produk Hasil Perikanan Yang Dilakukan Oleh Penjual Ikan Di TPI Lampulo Banda Aceh
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 17 Februari 2017

Dr. Khaliddis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2606/Un.08/FSH.I/08/2017

21 Agustus 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kufyatul Wardana  
NIM : 121309961  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)  
Alamat : Jln. Tgk. Glee Iniem No.9 Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi "Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I.  
  
Ridwan Nurdin

## Kondisi TPI Lampulo







## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Kufyatul Wardana
2. Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Besar / 15 September 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 121309961
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Tgk. Glee Iniem No. 9 Tungkob kec Darussalam kab. Aceh Besar.
9. Orang Tua /Wali
  - a. Nama Ayah : Safrizal Ibrahim
  - b. Ibu : Cut Nurhadiah
  - c. Pekerjaan : Swasta
  - d. Alamat : Jl. Tgk. Glee Iniem No. 9 Tungkob kec Darussalam kab Aceh Besar.
10. Pendidikan
  - a. MIN Tungkob Lulus tahun : 2007
  - b. MTsS Oemar Diyan Tahun Lulus tahun : 2010
  - c. MAN 1 MODEL Banda Aceh Lulus tahun : 2013
  - d. Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Masuk Tahun 2013 s/d 2018

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya  
untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, Januari 2018

Kufyatul Wardana